



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal. Diantaranya adalah latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat skripsi ini. Adapun identifikasi masalah yang berupa pertanyaan terkait masalah-masalah yang akan dibahas penulis. Kemudian ada batasan masalah yang merupakan kriteria-kriteria tertentu untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berikutnya terdapat batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria untuk merealisasikan penelitian yang dimana objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

Setelah membatasi penelitian, pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah merupakan kalimat tanya yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuan penelitian merupakan jawaban atas alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian, dimana berisi manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu aspek yang sangat terlihat perubahannya adalah aspek ekonomi. Dikarenakan perubahan-perubahan yang terjadi, banyak perusahaan yang belum siap secara ekonomi untuk bersaing menghadapi perubahan yang ada. Dalam upaya untuk bersaing dengan perusahaan lainnya, perusahaan memerlukan tambahan dana dari investor. Maka dari itu, salah satu cara mendapatkan tambahan modal, perusahaan harus melepas sebagian kepemilikan sahamnya di pasar modal agar calon

investor dapat melihat dan mempertimbangkan untuk berinvestasi di suatu perusahaan.

Dilansir dari laman situs www.idx.co.id, pasar modal merupakan sarana untuk bertemunya perusahaan yang sedang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha, melakukan ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang ingin menginvestasikan dana. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat perusahaan mencari pendanaan untuk mengembangkan usahanya.

Perusahaan dan calon investor memerlukan sarana untuk melakukan transaksi, yaitu Bursa Efek. Indonesia memiliki bursa efek sendiri yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Triandaru & Budisantoso (2006), Bursa Efek merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung juga tidak langsung. Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban penyampaian informasi pasal 3 ayat 1 bahwa perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa yang meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu instrumen yang diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh para investor untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan lebih menarik bagi para investor untuk menginvestasikan dananya. Menurut Riswan & Kesuma (2014), laporan keuangan adalah catatan atas hasil informasi terkait keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat diperuntukan guna memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di pasar modal, melalui peraturan OJK Nomor X.K.2 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, mewajibkan setiap emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menyampaikan





laporan keuangan secara berkala. Penyampaian laporan keuangan diatur dalam peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 pasal 7 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selama-lamanya 120 hari terhitung dari setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan terlebih dahulu harus diaudit oleh seorang akuntan publik atau auditor sebelum diserahkan kepada OJK. Rentang waktu yang terhitung setelah tahun buku berakhir hingga tanggal auditor menyelesaikan pekerjaan audit disebut dengan *audit delay*.

Menurut Rachmawati (2008) dalam Antonius (2021) menyatakan bahwa *audit delay* adalah jangka waktu penyelesaian pelaksanaan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang diukur dari lamanya hari yang diperlukan dalam memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, terhitung sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan atau tanggal 31 Desember tiap tahunnya, hingga tanggal yang tercantum pada laporan auditor independen. Semakin lama auditor menyelesaikan laporannya semakin lama *audit delay*-nya. Per tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 (sepuluh) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Sanksi yang diberikan oleh BEI kepada 10 perusahaan tersebut berupa suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek.

Terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah *auditor switching*. *Auditor switching* atau pergantian auditor dimungkinkan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit. Hal tersebut disebabkan oleh auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan audit dan memahami klien. *Auditor switching* adalah langkah perusahaan mengganti auditor atau KAP. Ada dua jenis penggantian auditor, yaitu penggantian wajib (*mandatory*) dan penggantian sukarela



(voluntary). Perubahan auditor yang diwajibkan oleh peraturan di Indonesia adalah penggantian KAP secara wajib. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor, yang pertama disebabkan oleh faktor dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kesulitan keuangan, manajemen mengalami kegagalan, perubahan ownership, serta faktor-faktor lainnya. Kedua, dari auditor yang mengaudit perusahaan tersebut hal tersebut bergantung pada biaya audit dan kualitas audit (Umdiana & Siska 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijasari & Wirajaya (2021) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Auditor mempunyai niat dan usaha untuk menjaga nama baik dirinya dan KAPnya dalam mengaudit suatu perusahaan sehingga faktor pergantian auditor atau *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nathania (2021). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh faktor *auditor switching*. Namun lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqra (2017). Ia menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag* atau *audit delay*. Hal ini menarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi dikarenakan terdapat perbedaan hasil penelitian yang signifikan dalam pengaruh faktor *auditor switching* terhadap *audit delay*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu faktor penyebab lain terjadinya *Audit delay* yang semakin lama. Menurut peraturan Menteri keuangan No.154 /PMK/01/2017 dalam Harjanto (2018) Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan profesi pekerjaannya. Dalam Permatasari & Ruswandi (2019) menurut Arsih & Anisykurlillah (2015) dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ukuran KAP banyak yang mengklasifikasikan ukuran KAP dengan menggunakan proksi



KAP yang diafiliasi dengan *Big Four* dan *Non-Big Four*. Pengklasifikasian tersebut dilakukan karena anggapan KAP *Big Four* mempunyai reputasi yang besar.

Dalam Abdurrosyid (2021) menurut Lee & Jahng (2008), KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* (*non Big Four*). Penyebabnya adalah KAP yang termasuk dalam *Big Four* memiliki teknologi yang lebih memumpuni dan memiliki lebih banyak SDM (sumber daya manusia) dengan keahlian untuk membuat proses audit lebih efisien. Selain itu, KAP *Big Four* memiliki profil yang lebih baik di kalangan investor yang membuat mereka mencoba menyelesaikan proses audit lebih cepat untuk mempertahankan kinerja mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Candraningtyas et al. (2017) menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan publik (KAP) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit delay*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrosyid (2021) bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit delay*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memberikan pengaruh terhadap *Audit delay*. Hal ini menarik untuk dilakukan kajian kembali tentang pengaruh ukuran KAP terhadap *Audit delay* karena adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu.

Selain ukuran Kantor Akuntan Publik, faktor lain yang dapat mempengaruhi lamanya *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Besar kecil suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah aset suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecil suatu perusahaan yang bisa dihitung dari total aktiva perusahaan dengan mencari nilai logaritma dari total aktiva Hartono (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2020)



menunjukkan hasil yaitu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Ginting (2020) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. akan tetapi terdapat penelitian lain yang memberikan hasil yang sangat berbeda dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2021), dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Perbedaan hasil yang cukup signifikan mengenai pengaruh faktor ukuran perusahaan terhadap *audit delay* membuat penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi *audit delay* dalam penelitian ini adalah *Leverage*. Menurut Fakhruddin (2008), *leverage* adalah jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli aset. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan cara yang dilakukan perusahaan dalam memanfaatkan utang sebagai modal untuk mengembangkan bisnisnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2020) dan Merta & Fauziah (2021), menyatakan *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Al-Faruqi (2020) yang menyatakan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor *leverage* terhadap *audit delay*.

Berlandaskan uraian latar belakang masalah diatas serta ditemukan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Auditor Switching*, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan dikarenakan membatasi permasalahan yang akan dibahas dan ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *auditor switching* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan tenaga dan waktu yang penulis miliki serta agar penelitian ini dapat terfokus, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 3 tahun yaitu 2018-2020.
2. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang ada di sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
3. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder laporan keuangan perusahaan di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah *auditor switching*, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah *auditor switching*, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar dapat meminimalisir keterlambatan dan memberikan informasi mengenai pengaruh yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pada saat pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan

untuk meminimalisir risiko dengan memperhatikan pengaruh *auditor switching*,
ukuran KAP, ukuran perusahaan, *leverage*.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi dasar pertimbangan dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *audit delay*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.